

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi, merupakan bagian dari pembangunan nasional, yang dilakukan sebagai upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka memelihara pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan memerlukan dana yang besar baik pemerintah maupun masyarakat dan baik perseorangan maupun badan hukum.¹ Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut yang diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam atau melalui lembaga keuangan.²

Dalam hal pinjam meminjam atau kredit leasing dijadikan pilihan masyarakat untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Adakalanya disuatu perjanjian atau akad perlu adanya jaminan untuk meyakinkan kedua belah pihak. Sedangkan, jaminan itu sendiri dapat diartikan sebagai tanggungan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah tanggungan atas segala perikatan dari seseorang yang ditentukan dalam Pasal 1131 KUHPer maupun tanggungan atas perikatan tertentu dari seseorang seperti yang diatur dalam Pasal 1139-1149 tentang piutang yang diistimewakan, Pasal 1150-1160 tentang gadai, Pasal 1162-1178 tentang hipotek, Pasal 1820-1850 tentang

¹ Nur Adi Kumala Dewi, *Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada Pada Pihak Ketiga*, Jurnal Repertorium, Issn:2355-2646, Volume Ii No. 2 Juli - Desember 2015. Hal. 60

² Fatma Paparang, *Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia*, Jurnal Lppm Bidang Ekososbudkum Volume 1 Nomor 2 Tahun 2014. Hal. 57

penanggungan utang,³ dan akhirnya seperti yang ditetapkan oleh yurisprudensi ialah Fidusia.⁴

Selain yurisprudensi, fidusia juga diatur oleh undang-undang tentang jaminan fidusia yaitu nomr 42 tahun 1999.⁵ Dalam undang undang ini, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik dana.⁶

Jaminan fidusia merupakan lembaga keuangan yang bersifat konvensional yang diterapkan untuk memberikan perlindungan bagi kreditur khususnya.⁷ Ketika debitur melakukan wanprestasi, kreditur dapat meminta ganti rugi kepada debitur melalui eksekusi atas jaminan fidusia.⁸ Jaminan fidusia diperuntukan bagi benda bergerak seperti sepeda motor maupun mobil.⁹ Untuk mendapatkan jaminan fidusia, benda bergerak itu harus didaftarkan untuk diberikan surat atau akta jaminan fidusia.¹⁰ Permohonan pendaftaran jaminan fidusia diajukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya kepada Menteri. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa benda yang dijadikan jaminan wajib didaftarkan.¹¹ Pendaftaran jaminan fidusia tersebut untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.¹²

³ KHUPer

⁴ Debora. *Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Parate Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 3, Tahun 2015. Hal. 3

⁵ Undang-undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999

⁶ *Ibid*

⁷ Debora. *Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Parate Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 3, Tahun 2015. Hal. 3

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

¹² Junaidi Abdullah, dalam jurnal *Jaminan Fidusia Di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran Dan Eksekusi)*, BISNIS, Vol. 4, No. 2, Desember 2016. Hal. 120

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengatur tentang syarat-syarat sah perjanjian. Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat yaitu, (1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu pokok persoalan tertentu; (4) suatu sebab yang tidak terlarang.¹³ Pasal 1320 KHUPerdara dibuat agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan dikemudian hari, seperti halnya merasa adanya *wanprestasi* ataupun segala bentuk penipuan (kebohongan). Dalam Pasal 1328 KHUPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan,¹⁴ sehingga dapat disimpulkan bahwasannya bentuk gugatan yang dapat digunakan pihak yang merasa ditipu dalam perjanjian adalah menggunakan gugatan *wanprestasi* yang bertujuan untuk membatalkan perjanjian dan meminta ganti rugi melalui pengadilan.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/Puu-Xix/2021 dengan pendaftaran fidusia, eksekusi barang jaminan dapat dilakukan segera tanpa menunggu putusan pengadilan. Kondisi semacam ini memberikan kemudahan bagi lembaga keuangan untuk menarik ganti rugi dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.¹⁵

Ketentuan di atas sejalan dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang mengatur Hak Tanggungan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁶ Berdasarkan titel eksekutorial tersebut penerima fidusia dapat langsung melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum atas obyek jaminan fidusia

¹³ KHUPerdara

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Muhammad Maksum. *Penerapan Hukum Jaminan Fidusia dalam Kontrak Pembiayaan Syariah*. *Jurnal Cita Hukum [Online]*, Volume 3 Number 1 (6 June 2015). Hal. 55

¹⁶ Pedoman *Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus*, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, Hal. 90-92.

tanpa melalui pengadilan.¹⁷ Disamping eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia berdasarkan titel eksekutorial, Undang-Undang Fidusia memberi kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi.¹⁸

Ketentuan tentang kebolehan melakukan eksekusi terhadap objek fidusia sebagaimana dipaparkan di atas. yang pada intinya putusan ini menyatakan bahwa dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia, sepanjang frasa kekuatan eksekutorial dan frasa sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, serta tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat.¹⁹ Sepanjang frasa tersebut tidak dimaknai dengan adanya kesepakatan atas jaminan fidusia yang mengatur tentang cedera janji (*wanprestasi*), yang dalam hal ini debitur keberatan menyerahkan objek jaminan secara sukarela.²⁰ Maka, segala mekanisme dan prosedur hukum pada pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia harus dilakukan sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.²¹

Selain itu, ketentuan pada Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia, sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Apabila tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi objek Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku

¹⁷ Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, pada link https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8060.pdf. Diakses pada tanggal 8 Oktober 2021.

¹⁸ Ahmad Badawi, Tesis *Eksekusi Jaminan Fidusia*, Universitas Jember, 2019. Hal.7

¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019

²⁰ Yeyen Wahyuni, *Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUUXVII/2019*, 2021, IDJ, Volume 02, Issue 1 (2021), pp.47-66. Hal. 50

²¹ *Ibid*

sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.²²

Menurut Huzaini²³ implikasi putusan ini menjadikan pengadilan juga akan jauh lebih aktif karena banyaknya jumlah perkara jaminan fidusia, khususnya bidang juru sita, sehingga para kreditur akan mengeluarkan biaya atau ongkos yang lebih mahal dan bersifat inefisien.²⁴ Pengadilan harus memiliki sumber daya yang cukup untuk mengurus sengketa antara kreditur dan debitur ini. Oleh sebab itu diperlukan efisiensi penanganan sengketa di pengadilan antara kreditur dan debitur, jika nilai jaminan fidusianya tidak begitu besar.²⁵ Dengan adanya keharusan menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, akan ada potensi debitur yang sengaja mengulur waktu dengan menggunakan jalur pengadilan. Dalam hal ini Huzaini berpendapat akan ada peluang dari pihak debitur dalam mengulur waktu jika harus menunggu putusan pengadilan, sehingga dalam hal ini lebih menguntungkan pihak dari debitur.

Berbeda dengan putusan yang mengharuskan eksekusi melalui pengadilan yang diterbitkan tahun 2019, pada tahun Mahkamah Konstitusi (MK) membuat putusan yang menegaskan bahwa, eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri hanya alternatif, apabila tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur. Hal itu disebutkan dalam Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021,²⁶ yang merupakan putusan atas gugatan yang diajukan oleh Joshua Michael Djami. Joshua yang merupakan karyawan di perusahaan finance dengan jabatan kolektor internal itu meminta kejelasan

²² Yeyen Wahyuni, *Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUUXVII/2019*, 2021, IDJ, Volume 02, Issue 1 (2021), pp.47-66. Hal. 50

²³ Agung Pitra Maulana, Muhamad Azhar, *Penafsiran Cidera Janji Oleh Mahkamah Konstitusi Terkait Eksekusi Jaminan Fidusia Dan Implikasinya*, NOTARIUS, Volume 13 Nomor 2, 2020. Hal. 773

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

²⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/Puu-Xix/2021

terkait proses eksekusi objek jaminan fidusia. Permohonan uji materi tersebut merupakan penyebab dari Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, di mana dalam putusan tersebut terdapat sejumlah kalimat yang bersifat multitafsir.²⁷

Bahwa ada beberapa pihak yang menyatakan jaminan fidusia tidak dapat dieksekusi tanpa putusan pengadilan dan ada yang mengatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun demikian, MK dalam Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 halaman 83 menyatakan, pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanya sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dan bukan kewajiban. Adapun pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur.²⁸ Menurut Suwandi, selama ini perusahaan melakukan penarikan juga melalui beberapa tahap peringatan serta dilakukan oleh *debt collector* yang bersertifikat. Ia juga menyatakan bahwa seringkali collector mendapati unit yang akan ditarik sudah tidak di tangan debitur.²⁹

Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 menjadi penjelasan pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia atas Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang sempat menimbulkan adanya perdebatan akibat multitafsir. Menanggapi hasil putusan tersebut, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno mengatakan, pihaknya menghormati dan mengapresiasi putusan yang telah diumumkan oleh MK. Diharapkan

²⁷ Rully R. Ramli, *MK Tegaskan Eksekusi Jaminan Fidusia lewat Pengadilan Hanya Alternatif*. Kompas.co, 02 September 2021.

²⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia., <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11ead07d33892490bcb8303935313134.html>

²⁹ *Ibid*

multitafsir eksekusi jaminan fidusia kini menjadi jelas dan eksekusi melalui putusan pengadilan hanya alternatif atau pilihan bagi penerima fidusia.³⁰ Dalam hal ini pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari menilai perusahaan pembiayaan atau yang dulu dikenal leasing dapat menyita barang kredit dari debitur atau jaminan fidusia tanpa putusan Pengadilan Negeri dengan syarat debitur mengakui wanprestasi terlebih dahulu, putusan MK terbaru ini akhirnya mempertegas bahwa proses untuk mendapatkan putusan pengadilan bukanlah wajib, akan tetapi merupakan alternatif.³¹

Adapun pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri hanyalah sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik berkaitan dengan *wanprestasi* maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur.³² Adapun terhadap debitur yang telah mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan oleh kreditur atau bahkan debitur itu sendiri.³³

Dari putusan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 secara singkat bahwa apabila ada kesepakatan mengenai proses sita jaminan fidusia dapat dilaksanakan apabila terjadi masalah kredit oleh kedua belah pihak di perjanjian awal, maka eksekusi objek jaminan fidusia tidak perlu lagi melalui proses pengadilan terlebih dahulu. Dengan diberlakukannya putusan Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021 tidak menutup kemungkinan akan semakin banyak masyarakat yang menjadi korban kesewenang-wenangan *debt*

³⁰ Rully R. Ramli, *MK Tegaskan Eksekusi Jaminan Fidusia lewat Pengadilan Hanya Alternatif*. Kompas.co, 02 September 2021.

³¹ Berita *Putusan Pengadilan Adalah Mekanisme Alternatif Eksekusi Objek Fidusia*, 10 September/ 2021, <https://ngertihukum.id/putusan-pengadilan-adalah-mekanisme-alternatif-eksekusi-objek-fidusia/>

³² *Ibid*

³³ Berita, Adrianus Octaviano, *Tok! MK Tegaskan Multifinace Bisa Menarik Kendaraan Tanpa Mekanisme Pengadilan*, 09 September 2021 <https://keuangan.kontan.co.id/news/tok-mk-tegaskan-multifinace-bisa-menarik-kendaraan-tanpa-mekanisme-pengadilan>

collector sewaan yang dimanfaatkan para kreditur untuk mengeksekusi jaminan fidusia dengan tidak semestinya, seperti menarik paksa apa yang telah dijadikan jaminan atau menggadaikan jaminan ke pihak lainnya dikarenakan tentu perjanjian fidusia telah berada ditangan kreditur.

Seperti halnya kasus yang dikutip dari *duta.co*, terkait debt collector yang bekerja sama dengan WOM Finance telah menarik motor yang diketahui mengalami keterlambatan pembayaran empat kali angsuran namun karena terkesan mempersulit pengambilan motor paska pelunasan.³⁴ Ma'ruf sebagai konsumen usai melaporkan WOM Finance ke SPKT Polresta Sidoarjo karena merasa motor miliknya yang sudah dilunasi dinyatakan telah dilelang pihak WOM tanpa ada kabar pemberitahuan dan konfirmasi sebelumnya.³⁵

Perbuatan kesewenang-wenangan yang mengakibatkan ketidakadilan terhadap debitur itu, adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan tujuan hukum sehingga melannggar aturan. Tujuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib. Menurutny, hal itu adalah tujuan hukum yang pokok. Melalui hukum, harus ada ketertiban serta keseimbangan dalam kehidupan ini.³⁶ Ketika ketertiban dan keseimbangan ada di dalam kehidupan masyarakat, maka manusia menjadi terlindungi.

Fungsi utama hukum ialah untuk menertibkan serta mengatur masyarakat. Harapannya hukum bisa menciptakan lingkungan masyarakat yang aman dan tertib. Selain itu, hukum juga memiliki fungsi lainnya. Menurut Lawrence M. Friedman, hukum memiliki fungsi pengawasan sosial atau *social control*. Artinya hukum berperan untuk mengawasi serta mengendalikan lingkungan sosial di masyarakat. Hukum sebagai *social control* juga berarti memaksa warga masyarakat untuk mau berperilaku sesuai

³⁴ Duta.co, *Kecewa Motor Lunas Tetap Dilelang, WOM Finance Dilaporkan Polisi*, 2018. <https://duta.co/kecewa-motor-lunas-tetap-dilelang-wom-finance-dilaporkan-polisi>.

³⁵ *Ibid*

³⁶ <https://www.gamedia.com/literasi/tujuan-hukum-menurut-para-ahli/>

hukum. Jika tidak mematuhi atau melanggar hukum, sanksi akan diberikan.³⁷

Selain itu, hukum juga berfungsi untuk menyelesaikan sengketa. Artinya hukum menjadi penengah bagi kedua belah pihak yang sedang berselisih. Tentunya dalam penyelesaian sengketa ini didasarkan pada ketentuan atau peraturan yang berlaku. Sedangkan menurut Theo Huijbers, hukum berfungsi untuk memelihara kepentingan umum di masyarakat. Kepentingan ini menyangkut kepentingan orang banyak dan bukan hanya pada golongan atau individu tertentu saja karena hukum bersifat umum atau berlaku untuk semua orang. Hukum berfungsi untuk menjaga hak manusia. Artinya hukum berperan dalam melindungi hak manusia. Contohnya perlindungan hak anak, hak pekerja, hak warga negara, dan lain-lain. Jika ada yang melanggar, maka sanksi tegas akan diberikan.³⁸

Seiring perkembangan zaman, ulama-ulama dizaman sekarang sudah berkembang, salah satunya yaitu ulama Jaseer Auda yang lahir di Kairo, ia terkenal sebagai ulama kontemporer yang melakukan terobosan dan memberikan sumbangsih yang luar biasa dan pengembangan ilmu Islam yaitu Maqashid Syariah. Kajian analitis yang dilakukakn oleh Jaseer Auda menggunakan pendekatan sistem yang ia pelajari saat menempuh S3.³⁹

Jasser Auda telah melakukan pengembangan dalam hal pemahaman maqashid syariah. Jaseer Auda berusaha menawarkan konsep fiqh modern yang lebih menekankan pada pengembangan dan penghormatan terhadap hak-hak. Menurut Jaseer sebagaimana yang dia kutip dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ajaran Islam dan hukum Islam bertujuan untuk kemashlahatan, yakni keadilan dan perlindungan pada setiap orang.⁴⁰ Dengan demikian konsep

³⁷<https://www.kompas.com/skola/read/2021/04/13/130257669/fungsi-dan-tujuan-hukum-menurut-para-ahli?page=all>

³⁸ *Ibid*

³⁹ Sutisna dkk, *Panorama Maqashid Syariah*, CV Media Sains Indonesia: Bandung, 2020. Hal. 164-165

⁴⁰ Jaseer Auda 2008, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (digital book). London: the International Institut of Islamic Thought. Hal. 36

Human Development Index (HDI) dimana negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam kehidupannya tergolong rendah menjadi target utama dalam hal mashlahah.⁴¹

Dalam pandangan Jasser Auda *Hifzh al-din* (proteksi agama) diperluas pemaknaanya pada menjaga, melindungi, dan menghormati kebebasan beragama dan kepercayaan. *Hifzh al-aql* (proteksi akal) dikembangkan pemaknaannya pada optimalisasi pengembangan pola pikir, penelitian ilmiah, perjalanan menuntut ilmu, melepas mentalitas belunggu taklid dan menghargai upaya-upaya dan penemuan-penemuan ilmiah. *Hifzh al-irdhi* (proteksi kehormatan) dikembangkan pemaknaannya pada perlindungan harkat dan martabat manusia. *Hifzh al-mal* (proteksi harta) ditingkatkan pemaknaannya pada mengutamakan kepedulian dan kepekaan sosial, pengembangan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan manusia, mempersempit jurang pemisah antara kaya dan miskin dan mengurangi bahkan menghilangkan perbedaan antar kelas sosial-ekonomi.⁴²

Dari pengembangan-pengembangan pandangan Jaseer Auda terhadap maqashid syariah di atas, jika dikaitkan dengan eksekusi objek jaminan fidusia tanpa putusan pengadilan maka pengembangan pemaknaan yang bisa digunakan adalah *Hifzh al-irdhi* (proteksi kehormatan) dan *Hifzh al-mal* (proteksi harta). Sehingga dalam hal eksekusi jaminan, masyarakat menjunjung nilai hormat antara kedua belah pihak dihadapan majelis pengadilan untuk dapat terciptanya rasa aman tanpa mengesampingkan *Hifzh al-mal* (proteksi harta) dalam usaha melindungi hartanya. Maka dari paparan di atas, tema ini tertarik untuk diteliti dengan judul Pertimbangan Hakim dalam Menolak Permohonan Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa Putusan Pengadilan Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Syariah Jaseer Auda (Study Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/Puu-Xix/2021).

⁴¹ *Ibid*

⁴² Alivermana Wiguna, 2021, *Memahami Maqashid Al-Syariah Perspektif Khaled M. Abou El Fadl dan Jaseer Auda*, (Sleman: Deepublish). Hal. 39

B. Rumusan Masalah

1. Apa pertimbangan hakim dalam menolak eksekusi jaminan fidusia tanpa putusan pengadilan pada putusan MK Nomor 2/Puu-Xix/2021?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak eksekusi jaminan fidusia tanpa putusan pengadilan pada putusan MK Nomor 2/Puu-Xix/2021 ditinjau dari perspektif maqashid syariah Jaseer Auda?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menolak eksekusi jaminan fidusia tanpa putusan pengadilan pada putusan MK Nomor 2/Puu-Xix/2021.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menolak eksekusi jaminan fidusia tanpa putusan pengadilan pada putusan MK Nomor 2/Puu-Xix/2021 ditinjau dari perspektif maqashid syariah Jaseer Auda.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini secara umum memiliki kegunaan meliputi dua aspek. Kegunaan penelitian ini secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis untuk memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan berupa tambahan khazanah keilmuan pembaca mengenai pertimbangan hakim dalam menolak permohonan eelsekusi jaminan fidusia tanpa putusan pengadilan. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti diharapkan bisa memberikan tambahan khazanah keilmuan bagi peneliti selanjutnya yang membahas mengenai tema yang sama. Selain itu diharapkan juga bisa menambah pengetahuan bagi pembaca yang masih duduk di bangku perkuliahan maupun masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi secara nyata untuk:

a. Kreditur

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pelaku usaha kreditur agar mendapatkan pengetahuan terkait hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen, serta bisa menambah sikap kehati-hatian dalam melakukan usahanya.

b. Debitur

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan pelajaran bagi konsumen (debitur) agar mendapatkan pengetahuan terkait hak dan kewajiban konsumen (debitur) dan pelaku usaha, serta bisa menambah sikap kehati-hatian dalam bertindak sebagai konsumen.

c. Peneliti berikutnya

Kegunaan praktis bagi peneliti selanjutnya adalah menjadikan penelitian ini sebagai salah satu bentuk rujukan bagi peneliti selanjutnya yang hendak mengambil tema yang sama sesuai dengan judul tesis ini.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari salah penafsiran mengenai maksud dari tesis ini maka perlu diuraikan mengenai istilah penting pada judul tesis ini sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Eksekusi Objek Jaminan

Praktik esksekusi jaminan adalah penjualan secara langsung atau melalui pelelangan oleh perusahaan atau lembaga pembiayaan yang

atas barang bergerak maupun tidak bergerak yang dijadikan sebagai objek benda jaminan kepada pihak lain.⁴³

b. Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.⁴⁴

c. Tanpa Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Jadi tanpa putusan pengadilan, tidak perlu menunggu ketentuan dari putusan pengadilan.⁴⁵

d. *Maqashid Syariah*

Maqashid jamak dari kata *maqsud* yang berarti tuntutan, kesengajaan atau tujuan. *Shari'ah* adalah sebuah kebijakan (*hikmah*) dan tercapainya perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat. Adapun makna *maqashid al-syariah* secara istilah adalah *al-ma'aani allati syuri'at laha al-ahkam* yang berarti nilai-nilai yang menjadi tujuan penetapan hukum.⁴⁶

⁴³ Soegianto, *Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undangundang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Jurnal Ius Constituendum | Volume 4 Nomor 2 Oktober 2019. Hal 211

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

⁴⁵ [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981](#) Hukum Acara Pidana

⁴⁶ Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, *Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)*, AL-Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah. Hal 52

e. Jaseer Auda

Jaseer Auda adalah ulama yang lahir di Kairo, terkenal sebagai ulama kontemporer yang melakukan terobosan dan memberikan sumbangsih yang luar biasa dan pengembangan ilmu Islam yaitu Maqashid Syariah..⁴⁷

f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/Puu-Xix/2021

Putusan yang bersifat final dan mengikat suatu putusan Mahkamah Konstitusi.⁴⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁹

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional tesis ini digunakan untuk meneliti bagaimana Praktik lembaga pembiayaan dalam melakukan penjualan barang jaminan sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu tanpa putusan pengadilan ditinjau dari perspektif maqashid syariah Jaseer Auda (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/Puu-Xix/2021).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri dari dua kata, yaitu metode dan penelitian. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematika) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.⁵⁰ Sedangkan definisi penelitian

⁴⁷ Sutisna dkk, *Panorama Maqashid Syariah*, CV Media Sains Indonesia: Bandung, 2020. Hal. 164-165

⁴⁸ [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi](#)

⁴⁹ Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021

⁵⁰ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), Hal. 24.

yaitu suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Setelah mengetahui definisi dari kedua kata di atas, maka metode penelitian merupakan cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.⁵¹

Dalam metode penelitian, terdapat beberapa langkah dalam penyusunannya yang meliputi jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian, dimana hal tersebut akan diuraikan di bawah ini.⁵²

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian dengan menggunakan data sekunder atau data kepustakaan⁵³ dan bersifat deskriptif analitis, yaitu menyampaikan gambaran mengenai fakta-fakta yang ada ditunjang dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan diterapkan.⁵⁴

Jenis penelitian yang digunakan peneliti disebut sebagai penelitian literer atau riset riset kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya di mana obyek penelitian yang digali lewat beragam informasi kepustakaan (buku, jurnal ilmiah dan artikel ilmiah).⁵⁵ Menurut Danial A.R. studi pustaka adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah, liflet yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian. Buku

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), Hal. 6.

⁵² L.J. Van Apeldoorn, 2005, Pengantar Ilmu Hukum, Cet. 31, PT. Pradnya Paramita, Hal.3

⁵³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hal.10

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1986, Hal. 86.

⁵⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), Hal. 89

tersebut dianggap sebagai sumber data yang akan diolah dan dianalisis seperti banyak dilakukan oleh ahli sejarah, sastra dan Bahasa.⁵⁶

2. Data atau Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti sesuai dengan jenis penelitian yakni literer atau studi kepustakaan (*library research*) maka berupa literatur dari berupa putusan MK nomor 2/Puu-Xix/2021 dan perspektif maqashid syariah Jaseer Auda serta sumber literer pendukung berupa buku Auda Jaseer yang berjudul membumikan hukum islam melalui maqashid syariah pendekatan sistem, buku Syukur Prihantoro yang berjudul Maqashid al-syariah dalam pandangan Jaseer Auda, buku Alboin Pasaribu yang berjudul prospek penjatuhan provisi dalam perkara, jurnal Muhammad Helmy yang berjudul kedudukan putusan provisi dalam hak uji materi, jurnal Retna Gumanti yang berjudul maqashid al- syariah menurut Jaseer Auda, ataupun karya ilmiah. Data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan langsung dengan penelitian ini disebut dengan data sekunder.⁵⁷

Dalam hal ini, sumber data tertulis cukup signifikan dijadikan rujukan dalam penelitian ini, terutama untuk pembahasan tentang pertimbangan hakim dalam menolak permohonan eksekusi objek jaminan fidusia tanpa putusan pengadilan ditinjau dari perspektif maqashid syariah Jaseer Auda (studi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2/Puu-Xix/2021). Sumber data yang merupakan bahan tertulis terdiri atas sumber bahan hukum. Dimana sumber bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekundr dan bahan hukum tersier:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan

⁵⁶Verry Hendra S.R., “Suatu Kajian tentang Sosialisasi UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Guna Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Berlalulintas”, dalam *Penelitian* tahun 2012, diakses melalui <http://repository.upi.edu/> tanggal 12 Oktober 2021 pukul 05.32 WIB, Hal. 49

⁵⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D...*, Hal. 137.

hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.⁵⁸ Dalam penelitian ini putusan MK nomor 2/Puu-Xix/2021.

- b. Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.⁵⁹ Dalam penelitian ini perspektif maqashid syariah Jaseer Auda serta sumber literer pendukung berupa buku Auda Jaseer yang berjudul membumikan hukum islam melalui maqashid syariah pendekatan sistem, buku Syukur Prihantoro yang berjudul Maqashid al-syariah dalam pandangan Jaseer Auda, buku Alboin Pasaribu yang berjudul prospek penjatuhan provisi dalam perkara, jurnal Muhammad Helmy yang berjudul kedudukan putusan provisi dalam hak uji materi, jurnal Retna Gumanti yang berjudul maqashid al- syariah menurut Jaseer Auda, ataupun karya ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi.⁶⁰

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian literer dengan cara menggali informasi literer menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi dalam penelitian literer mempelajari berbagai informasi

⁵⁸ I Ketut Suardita. 2017. *Pengenalan Bahan Hukum (Pbh)*. Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana. Hal. 2

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ *Ibid*

literer.⁶¹ Informasi literer adalah informasi tertulis. Informasi ini bersumber pada dokumen, yakni disebut sebagai informasi tekstual.⁶²

Dokumentasi yaitu metode yang digunakan peneliti untuk memperoleh data mengenai hal-hal atau variabel dengan metode *literature* yang meneliti konsep-konsep atau teori-teori yang terdapat dalam buku-buku, dan media lain seperti internet atau meneliti hal-hal yang tercantum dalam dokumen-dokumen serta sumber tertulis lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sehingga dapat dijadikan bahan informasi yang ada untuk kemudian sumber-sumber data primer dan sekunder dibaca dan ditelaah sesuai dengan permasalahannya kemudian hasil telaah tersebut dicatat dianalisis dan dikomparasikan.⁶³ Penggalan data harus dilakukan secara mendalam.

Literer ilmiah adalah literer yang dihasilkan dari hasil penelitian, sedangkan literer nonilmiah yang didapat dari hasil karya seseorang. Penelitian literer atau kajian kepustakaan mengandung dua aspek penting dalam sebuah rencana penelitian, baik untuk mempertegas posisi penelitian yang akan dilakukan maupun untuk memperkuat bahan analisis yang akan digunakan dalam penelitian yang sesungguhnya. Dua aspek tersebut adalah kajian terdahulu dan depenelitian teoritis.⁶⁴ Kajian terdahulu di sini maksudnya adalah semua hasil penelitian atau publikasi yang terkait dengan rencana penelitian yang dilakukan.

Pengumpulan data dilakukan sebagai upaya pengadaan data yang tersistematis dalam kegiatan penelitian. Untuk memperoleh data, penulis menggunakan langkah-langkah studi literatur yaitu:

⁶¹HMA Prawoto, "Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif", diakses melalui <http://gratisbook.id/> pada hari minggu tanggal 11 Oktober 2021 pukul 20.19 WIB, Hal. 9

⁶² *Ibid*

⁶³ *Ibid*

⁶⁴Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2015), Hal. 40-43

1. Mengumpulkan literatur dari berbagai sumber referensi, kemudian melakukan review terhadap istilah penting yang akan diteliti.
 2. Mengumpulkan hasil-hasil penelitian yang relevan untuk membantu proses analisis sehingga dapat memunculkan kesimpulan yang obyektif.
 3. Menyusun pembahasan dengan melakukan analisis mendalam terhadap berbagai literatur yang telah diperoleh. Pembahasan dilakukan untuk memperoleh kesimpulan mengenai Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Putusan Pengadilan Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Syariah Jaseer Auda.
 4. Menentukan kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, kesimpulan berisi pernyataan yang sesuai dengan tujuan.
 5. Mengajukan saran berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh. Temuan-temuan yang diperoleh selama proses analisis dapat dijadikan sebagai masukan untuk peneliti maupun pembaca.
4. Teknik Analisis Data

Analisis data menunjuk pada kegiatan mengorganisasikan data ke dalam susunan-susunan tertentu dalam rangka penginterpretasian data, ditabulasi sesuai dengan susunan sajian data yang dibutuhkan untuk menjawab masing-masing masalah penelitian dan akhirnya diinterpretasikan atau disimpulkan, baik untuk masing-masing masalah maupun keseluruhan masalah.⁶⁵

Kesimpulan adalah proses terakhir yang harus dilakukan oleh peneliti untuk mendapat interpretasi atau penafsiran data secara objektif dalam kaitannya dengan bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak permohonan eksekusi objek jaminan fidusia tanpa putusan

⁶⁵Sanapiah Faisal, *Format-format penelitian sosial, dasar-dasar dan aplikasi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), Hal. 33-34

pengadilan ditinjau dari perspektif maqashid syariah Jaseer Auda (studi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2/Puu-Xix/2021).

Macam-macam analisis data beserta langkah kerja dalam studi kepustakaan ada 3 jenis yaitu:

a. Analisis data dengan teori grounded

Analisis data adalah upaya menemukan teori dari data yang diperoleh secara sistematis dari penelitian sosial. Analisa ini diimplementasi melalui tiga langkah utama.

- 1) Pada tahap awal abstraksi peneliti berusaha menemukan dan menyusun kategori-kategori konseptual.
- 2) Menemukan hubungan-hubungan diantara kategori-kategori.
- 3) Memberikan makna hubungan-hubungan kategori-kategori.⁶⁶

Dalam menganalisis data, akan lebih mudah apabila terlebih dahulu dilakukan klasifikasi data yang kemudian dilakukan penyusunan data. Selanjutnya yaitu tahap pengkategorian data. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah menganalisis data dan dalam menyusun data akan lebih mudah, karena data sudah dikategorisasikan sesuai dengan kelompoknya. Dalam menganalisis data, dilakukan teknik analisa data mulai dari data yang bersifat khusus hingga sampai pada kesimpulan.

b. Analisis isi

Analisis isi adalah pendekatan dan metode dalam penelitian literer menjadikan teks sebagai objek kajian atau satuan yang dianalisis dalam rangka menemukan makna atau isi pesan yang disampaikan.⁶⁷ Langkah analisis isi yaitu:

- 1) Merumuskan pertanyaan penelitian (beserta hipotesisnya, jika diperlukan)
- 2) Memilih media atau sumber data yang relevan dengan untuk menjawab rumusan masalah

⁶⁶Ibrahim, *Metodologi Penelitian...*, hal.113-117

⁶⁷ *Ibid*

- 3) Mencari dan mengumpulkan data primer atau data pokok. putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/Puu-Xix/2021 maupun buku Jaseer Auda dari sumber data primer Teks adalah obyek pokok dalam analisis isi.
- 4) Mencari definisi operasional yang mampu menjelaskan teks-teks
- 5) Membuat kategori yang digunakan dalam analisis
- 6) Mengkaji data yang diperoleh berdasarkan teori yang digunakan dan hipotesis pemikiran.⁶⁸

5. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apabila penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah.⁶⁹ Langkah yang dilakukan adalah:

- a. Mengadakan pengamatan lebih tekun serta mengkaji penelitian dengan cermat
- b. Menguji triangulasi;
- c. Analisis lebih mendalam terhadap kasus negatif atau yang bertolak belakang;
- d. Uji referensi dengan mengkaji kembali sumber-sumber yang ada;
- e. Pengecekan keabsahan data dengan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan.

6. Tahap-tahap Penelitian

Ada beberapa tahap yang akan dilaksanakan dalam penelitian nanti yakni tahap awal penelitian, tahap pelaksanaan, tahap analisis dan tahap pelaporan.

⁶⁸ Wisnu Marta Adipura. 2008. *Analisis Isi*, dalam buku *Metodologi Riset Komunikasi: Panduan untuk Melakukan Penelitian Komunikasi*. suntingan Pitra Narendra. Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Informasi Yogyakarta dan Pusat Kajian Media dan Budaya Populer Yogyakarta.

⁶⁹ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Ebook Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: PrenadaMedia, 2018), Hal. 4

Tahap awal penelitian, adalah tahap untuk mempersiapkan penelitian dimana peneliti memilih tema atau topik penelitian, lalu peneliti akan mengidentifikasi masalah, dan menentukan masalah apa yang diteliti kemudian merumuskan masalah dengan cara mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, setelah itu peneliti akan mengadakan studi pendahuluan dan merumuskan hipotesis serta menentukan sampel penelitian dan menyusun rencana penelitian.

Tahap pelaksanaan, adalah tahap yang dilakukan setelah tahap persiapan penelitian yang meliputi tahap pengumpulan data, yang didasarkan pada pedoman yang sudah dipersiapkan dalam rancangan penelitian yang dikumpulkan melalui kegiatan penelitian.

Tahap analisis data, adalah tahapan yang dilakukan setelah semua data terkumpul kemudian semua dilakukan analisis yang diajukan dan diuji kebenarannya melalui analisis tersebut.

Tahap penulisan laporan, adalah tahap akhir dari rangkaian proses penelitian. Tahapan ini yaitu membuat laporan mengenai hasil penelitian secara tertulis agar peneliti dapat mengkomunikasikan hasil penelitiannya kepada para pembaca.